

---

## **Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli**

**Anggi Nur Iftitah<sup>1\*</sup> Novie Andriani Zakariya<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

**\*Corresponding Author:** 04040421101@student.uinsby.ac.id

---

### **ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received 12-08-2024

Revised 16-09-2024

Accepted 16-12-2024

*Keywords:*

*Islamic Business Ethics,  
Buying and Selling  
Transactions, Staple Goods.*

---

### **ABSTRACT**

*The high amount of market demand, especially during Ramadan, for basic food needs has increased the business of grocery stores, but not many shop owners understand Islamic business ethics in buying and selling transactions. This study aims to determine the application of Islamic business ethics in buying and selling merchandise transactions in Manakan Market, Surabaya. The research method used in this study is descriptive qualitative research method. While the data collection technique used in this study was to use observation and interview techniques. The results of this study itself show that the application of Islamic business ethics in buying and selling merchandise transactions in Manukan Market follows and applies Islamic business ethics in accordance with the principles or values of Islamic teachings based on the Qur'an and Hadith.*

© 2025 The Author(s)

DOI : <https://doi.org/10.15642/jim.v3i1.1116>

---

### **PENDAHULUAN**

Kata etika yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul. Menurut Hamzah, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran (Hamzah, 1991). Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul “Etika Islam tentang Kenakalan Remaja”, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudab*) (Sudarsono, 1989). Hubungan kenakalan remaja dengan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli adalah kenalan remaja yang terlibat dalam transaksi jual beli sembako di pasar dapat mencerminkan penerapan etika bisnis Islam. Mereka dapat mengutamakan kejujuran, keadilan, dan saling menghormati dalam setiap transaksi. Etika bisnis Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat mempengaruhi cara berinteraksi dan berdagang, sehingga

menjadikan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama.

Namun, etika bisnis Islam adalah sekumpulan konsep luas yang memungkinkan seseorang menerapkannya pada aspek apa pun dalam dunia bisnis, serta seperangkat ajaran etika yang membedakan antara benar dan salah, keharusan, dan kejahatan. Menurut Sudarsono, etika bisnis Islam meliputi jujur (*Shiddiq*), memaafkan (*Afu*), adil (*Adl*), berani (*Syajah*), rendah hati (*Haya*), sabar (*Shabr*), bersyukur (*Syukur*), bersyukur (*Hindun*), mendukung (*Hindun*), kasih sayang (*Muwastt*), kekuatan (*Qumwah*), dan sekedar menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Hukum atau norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan umat manusia lainnya diatur oleh iman Islam. Peraturan atau peraturan perundang-undangan ini berlandaskan As-Sunnah dan Al-Quran. dalam interaksi interpersonal dengan orang lain, seperti yang muncul selama pembelian dan penjualan. Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan infrastruktur dan fasilitas. Salah satu tempat untuk memperoleh prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pasar. Pasar merupakan lokasi yang paling penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai pusat interaksi sosial selain sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual.

Perekonomian telah tumbuh dengan sangat cepat karena perkembangan zaman yang sangat pesat, sehingga persaingan antar perusahaan semakin ketat. Dalam hal ini, aktivitas jual beli menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Banyak pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli yang tidak teratur (Maulidatul, 2019).

Hal ini sering terjadi di pasar konvensional ketika anomali muncul. Misalnya, pedagang mungkin menurunkan timbangan, memberikan gambaran palsu tentang kualitas barang, menukar komoditas dan menghubungkannya dengan kualitas yang lebih rendah, menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga yang berlaku, gagal memilah barang kadaluarsa, dan sebagainya. Mereka beranggapan jika bisnis apapun boleh dijalankan asalkan mendapatkan keuntungan serta untuk masalah pahala, dosa hanya ada dalam ibadah mahdhah dan hubungannya tidak berkaitan dengan dunia bisnis (Haryanti & Wijaya, 2019).

Selain itu, terdapat peningkatan operasional toko makanan karena tingginya permintaan pasar akan bahan-bahan penting, terutama selama bulan Ramadhan. Hanya sedikit dari pemilik toko kelontong yang menyadari prinsip-prinsip perdagangan Islam dalam

hal pembelian dan penjualan. Karena permasalahan ini, pemilik toko kelontong menjadi semakin tidak berperasaan dalam upayanya mempertahankan strategi apa pun untuk mencapai kekayaan pribadi, terlepas dari kemungkinan konsekuensinya terhadap orang lain. Hal inilah yang menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman untuk membeli di pasar konvensional. Pembeli harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi barang yang dipertukarkan dalam transaksi jual beli. Pembeli tertarik dengan informasi yang komprehensif. Pembeli memilih barang dan komoditas berdasarkan keunggulannya sehingga memerlukan informasi yang paling penting (Nilava & Fauzii, 2020)

Karena ambisinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, para pedagang harus lebih mewaspadai risiko dalam transaksi jual beli agar dapat mencegah perilaku tidak etis yang merugikan pembeli (Alfianto & Fikriyah, 2021). Akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umat Islam harus kita amalkan karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Para pebisnis yang mengedepankan cita-cita Islam telah menunjukkan keberhasilan yang besar. Pelaku usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini terlihat dari sedikitnya bahkan tidak ada etika Islam yang digunakan dalam operasional perusahaan. Ajaran Islam juga memberikan penekanan yang kuat terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan bisnis, membantu pengusaha menghindari penipuan dan mengejar keuntungan semata (Prameswary & Suryaningsih, 2020).

Memilih topik penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Manukan Surabaya memiliki kerangka yang kuat karena menggambarkan kesenjangan yang signifikan antara prinsip-prinsip bisnis Islam dan praktik bisnis yang sebenarnya. Pasar Manukan, sebagai pusat perdagangan yang terkenal di Surabaya, menjadi cerminan nyata dari dinamika bisnis lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting karena menyoroti bagaimana prinsip-prinsip moral Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, yang seharusnya menjadi landasan bisnis, sering kali terabaikan atau dilanggar dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks bisnis yang konkret. Selain itu, dengan fokus pada Pasar Manukan, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas bisnis lokal, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam transaksi bisnis di pasar tradisional ini. Dengan demikian, pemilihan topik ini

bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang besar dalam meningkatkan etika bisnis dan keadilan ekonomi dalam konteks lokal yang spesifik.

Secara teoritis, penerapan etika bisnis Islam memerlukan ketaatan pada nilai-nilai seperti akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran. Cara penjual berperilaku terhadap pembeli di pasar mencerminkan penerapan prinsip bisnis Islam. Contohnya, pedagang di Pasar Manukan yang mematuhi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli akan menandakan kejujuran dalam transaksi, memberikan pelayanan yang baik juga adil dan memperhatikan kesejahteraan pembeli. Keterkaitan ini menghasilkan kesesuaian prinsip-prinsip nilai Islam dengan transaksi jual beli di pasar. Pasar Manukan tidak hanya merupakan salah satu pasar terkemuka di Surabaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi lokal. Keterlibatan yang luas dari pedagang dan pembeli menciptakan lingkungan yang ideal untuk mengamati interaksi mereka dalam konteks penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam. Selain itu, keberagaman produk dan transaksi yang ditawarkan di pasar ini memungkinkan penelitian untuk meliputi berbagai jenis transaksi, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pengaruh budaya lokal juga menjadi faktor penting, karena Pasar Manukan mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat Surabaya. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah dalam lingkungan pasar tradisional, peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data yang relevan untuk analisis yang mendalam. Dengan demikian, memilih Pasar Manukan sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan yang berharga untuk memahami implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks bisnis yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Masalah teoritis yang muncul dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada praktik bisnis yang tidak beretika di pasar tradisional, tetapi juga pada kurangnya pemahaman dan representasi yang memadai tentang cara berbisnis yang beretika di pasar tersebut dalam literatur saat ini. Meskipun ada penelitian yang menyoroti perilaku tidak etis pedagang, seperti penimbunan barang, penipuan dalam timbangan, dan manipulasi harga, namun penelitian tersebut seringkali tidak menyoroti secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip bisnis Islam seharusnya diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari di pasar tradisional. Dengan kata lain, literatur saat ini kurang memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya pedagang di pasar tradisional berbisnis dengan mematuhi etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Kurangnya pemahaman ini bisa mengakibatkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam ajaran Islam dan realitas praktik bisnis yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menggali lebih dalam

bagaimana prinsip-prinsip bisnis Islam seharusnya diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional seperti Pasar Manukan, serta bagaimana hambatan dan peluang dalam menerapkannya. Dengan mengatasi masalah teoritis ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki pemahaman dan praktik bisnis yang beretika di pasar tradisional, serta merangsang diskusi dan inovasi dalam mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan bermoral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **KAJIAN TEORI**

Prinsip dasar dalam etika berbisnis Islam tentu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadist nabi Muhammad saw. Terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan bagi para pelaku bisnis dalam pandangan Islam, keberhasilan nabi Muhammad menjadi contoh yang mutlak ketika menjadi pelaku dalam berbisnis. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW:

*Pertama*, Tawakal. Tawakal dalam etika bisnis Islam sangat penting sekali. Dengan tawakal kepada Allah SWT niscaya kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas perniagaan segera diperoleh. Karena ketawakalan kepada Allah SWT tidaklah menjadikan kita pasrah begitu saja dalam setiap kenyataan, tetapi dengan ketawakalan justru akan mendorong anda untuk tetap berusaha tanpa kenal lelah. Ketika usaha penuh telah kita lakukan hasil dari usaha keras kita serahkan kepada kehendak dan karunia Allah SWT.

تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“Kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lainnya”.

*Kedua*, Kejujuran. Syari'at Islam mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam segala keadaan. Anda berlaku jujur walau secara lahir kejujuran anda dapat menimbulkan kerugian pada diri Anda sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Nabi Muhammad Saw sebagai pelaku bisnis juga sangat mengedepankan kejujuran. Kejujuran merupakan etika dasar nabi Muhammad dalam segala hal. Gelar al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi peilaku bisnis. Kejujuran nabi sebagai pelaku bisnis dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi ril barang dagangannya.

*Ketiga*, Amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna, ya munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Dalam melakukan aktifitas bisnis, sifat amanah sangatlah diperlukan, tanpa amanah aktifitas bisnis akan tidak berjalan dengan lancar. Adanya sifat amanah semua pelaku bisnis akan mudah dipercaya sehingga akan aktifitasnya akan lancar. Ketika pelaku bisnis bertansaksi (penjual dan pembeli) dengan menumbuhkan sifat amanah, tidak akan saling mencurigai bahkan tidak khawatir walaupun barangnya ditangan orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا ۖ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,....”

Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan diijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah.

*Keempat*, Tepat menimbang. Memodifikasi timbangan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan sebagian pedagang. Hal ini dilakukan dengan maksud meraup keuntungan yang lebih besar. Sehingga tidak heran jika peminat modifikasi timbangan ini cukup banyak. Cara-cara berdagang ini tentu tidak bisa diterima secara hukum, baik hukum masyarakat, negara, terutama lagi dalam agama Islam. Sebab tindakan seperti ini bisa dikategorikan korupsi atau pencurian yang direncanakan. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pelaku bisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqiein. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan kepada para pelaku bisnis untuk menjaga kesesuaian takaran dan ketepatan timbangan. Seperti dijelaskan oleh Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah bersabda:

“Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan.”

Dalam riwayat lain juga disebutkan terkait hal tersebut yakni dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah bersabda:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali bila sama ukurannya. Janganlah kalian melebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali jumlahnya sama, dan janganlah kamu lebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual barang yang belum jelas wujudnya dengan barang yang nyata wujudnya.”

*Kelima*, Tidak melakukan penimbunan barang. Menimbun pada dasarnya yakni memonopoli. Menimbun barang adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Allah SWT tidak membiarkan manusia saling berbuat dzolim.

Dia telah mengharamkan kedholiman pada diri-Nya sebagaimana ia haramkan kedholiman itu di antara manusia semuanya. Akan tetapi manusia mempunyai tabi'at bersifat tamak, serakah, kikir, dan ingin menguasai dunia seluas-luasnya, sehingga sebagian manusia tidak mengindahkan cara yang ditempuh apakah haq atau bathil untuk menggapai maksudnya, oleh karena itu, dalam firman-Nya Allah SWT mengingatkan manusia khususnya orang-orang yang beriman dalam, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Dalam hadist nabi juga dijelaskan bahwasanya nabi melarang orang yang menimbun barangnya dengan harapan agar harganya naik dikemudian hari.

#### 6. Ijab qabul

*Ijab* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabul* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

Dalam haditsnya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: لَا يَتَّفَرَّقَنَّ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود  
والترمذی)

Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi Saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai”.

Transaksi jual beli diharuskan adanya *ijab qabul*, adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau barang-barang yang sudah ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu adanya *sighat (ijab qabul)*.

*Ketujub*, Kehendak Bebas. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Dalam mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dan juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli tersebut diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. dapat dikatakan bahwa keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan.

Prinsip Etika Bisnis Islam mengacu pada serangkaian nilai dan prinsip yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka, para pelaku bisnis Muslim diharapkan dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip Etika Bisnis Islam menegaskan bahwa kesuksesan dalam bisnis bukan hanya diukur dari segi materi atau keuntungan semata, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Manukan di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Jl. Manukan Loka VI. Data diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi. *Pertama*, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Manukan, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam transaksi pembelian dan penjualan makanan sederhana. *Kedua*, observasi dilakukan untuk mengamati

langsung praktik jual beli di pasar dan bagaimana prinsip-prinsip bisnis Islam tercermin dalam kegiatan sehari-hari. Instrumen pertanyaan disusun secara khusus untuk pedagang dan pembeli, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait topik penelitian. Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan tahap observasi untuk mengamati lebih lanjut praktik bisnis dan implementasi nilai-nilai Islam dalam interaksi pedagang dan pembeli. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan kunci yang muncul dari penelitian ini. Hasil analisis akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik bisnis Islam di Pasar Manukan dan relevansinya dalam konteks pasar tradisional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Jual Beli di Pasar Manukan**

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran hak milik berupa harta atau benda melalui tata cara tertentu yang dijelaskan dan dianjurkan oleh hukum Islam. Ajaran Islam menjelaskan bahwa untuk melakukan transaksi jual beli barang, Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila seluruh syarat-syaratnya, yaitu adanya perilaku jual beli, objek transaksi, dan akad telah terpenuhi (Madani, 2012). Penjual, pembeli, barang atau objek jual beli, dan qobul merupakan rukun jual beli yang dilaksanakan dan terjadi di Pasar Manukan Surabaya, menurut observasi dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada saat sesi observasi dan wawancara.

Penjual yang berada di Pasar Manukan merupakan orang dewasa yaitu ibu-ibu dan tidak ada yang dibawah umur. Untuk peimbeli kebanyakan orang dewasa. Sedangkan obyek barang yang diperjual belikan merupakan barang sembako yaitu barang kebutuhan sehari-hari sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya pedagang yang jualan ini rata-rata usianya 40 ke atas. Untuk pembeli si kebanyakan ibu rumah tangga yang beli bahan sembako untuk kebutuhan sehari-hari” (Wawancara Pedagang Sembako).

Barang halal merupakan dagangan yang dijual di Pasar Manukan. Meskipun tidak ada peraturan yang berlaku, asosiasi pasar telah menciptakan peraturan yang bersahabat untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan berbagai produk, khususnya bahan makanan pokok. Penjual sadar bahwa mereka tidak diperbolehkan menawarkan barang haram, meskipun tidak ada undang-undang yang menetapkan standar perdagangan. Oleh karena itu, mereka selalu fokus pada kualitas produk makanan pokok yang ingin mereka jual. “*Disini jualannya halal-*

*halal mbak gak berani kalo jualan yang haram soalnya nanti uangnya gak berkah, terus kita juga liat kualitasnya juga kalo kualitasnya jelek kita pakai sendiri" (Wawancara Pedagang Sembako).*

Dalam melakukan transaksi jual beli untuk kebutuhan, pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ingin dibelinya, kemudian pedagang dan pembeli menyepakati harga barang tersebut. Transaksi tersebut dijual secara formal jika harga yang diminta disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan jual beli adalah untuk melayani kepentingan umum dan mencegah terjadinya gharar atau kerancuan terhadap suatu benda. Dalam jual beli, *khiyar* berlaku ketika seseorang merasa tertipu atau menemukan cacat pada produknya. Sesuai dengan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Madani, 2012), pasal 20 ayat 8, *khiyar* mengacu pada hak prerogatif penjual dan pembeli untuk memperpanjang atau mengakhiri akad jual beli yang sedang berlangsung. *Khiyar* hadir dalam tiga rasa: keadaan, aib, dan majlis. *Khiyar* yang banyak ditemui di Pasar Manukan adalah *khiyar majlis* dan *khiyar aib*, menurut temuan pengamat. *Majlis khiyar* ini adalah ketika seorang pelanggan memilah dan memilih barang-barang penting yang ingin dibelinya; dia kemudian dapat memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak, asalkan dia belum meninggalkan tempat transaksi. Sebaliknya, *khiyar aib* terjadi ketika ada kontrak atau kesepakatan antara penjual dan pelanggan yang menyatakan bahwa barang tersebut cacat atau dapat dikembalikan atau diganti dengan yang baru. Pengecer bahan makanan mengklaim bahwa produk yang hilang atau rusak dapat dikembalikan dan ditukar dengan yang baru.

Pasar Manukan sangat digemari oleh masyarakat sekitar dikarenakan harganya masih sangat terjangkau, dan menjadi interaksi sosial yang kuat dalam masyarakat. Di dalam transaksi jual beli terdapat banyak bentuk jual beli. Menurut Madani (2012), bentuk jual beli terbagi menjadi 3 macam yaitu : ditinjau dari sisi objek (tukar menukar uang dengan uang, barang dengan barang, dan uang dengan barang), ditinjau dari waktu serah terima jual beli (jual beli barang dan uang dilakukan secara tunai atau *ba'i an-naqd*, uang dibayar di muka dan barang akan menyusul biasanya disebut jual beli *ba'i salam*, barang diterima di muka dan uang menyusul atau *ba'i ajal*, dan jual beli hutang dengan hutang atau *ba'i dain*), dan ditinjau dari cara menetapkan harga (Jual beli tawar menawar atau *ba'i musawamah*, dan jual beli tidak menyebutkan harga pokok barang atau disebut *ba'i amanah*). Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti lihat melalui observasi, pedagang sembako melakukan empat bentuk pembelian dan penjualan yang berbeda (Madani, 2012). Ini adalah sebagai berikut:

*Pertama, Ba'i an – Naqd* dimana pembelian ini dilakukan secara langsung dimana barang dibayar secara tunai ketika penjual menyerahkan barangnya. Transaksi jual beli ini sering

terjadi oleh pedagang sembako di Pasar Manukan. Contoh dari jenis jual beli ini di Pasar Manukan yaitu pada saat membeli beras di pasar, pembeli memesan jenis beras apa yang ingin dibeli setelah itu pembeli akan membayar sejumlah secara tunai. Selanjutnya penjual akan memberikan barang yang dibeli.

*Kedua, Ba'i Salam* yaitu pembelian yang dilakukan dengan uang sudah dibayar secara tunai, tetapi untuk barang menyusul dengan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak yakni pedagang dan pembeli. Hal ini dilakukan oleh pembeli sembako yang memesan dalam jumlah besar. Tujuannya agar tidak kehabisan barang serta tidak akan mengalami peningkatan harga ketika barang tersebut mengalami kenaikan harga. Contoh dari jenis jual beli ini di Pasar Manukan yaitu pada saat pembeli membeli banyak jenis barang seperti beras, minyak dan gula dengan tujuan untuk dijual kembali.

*Ketiga, Ba'i Ajal* yaitu dimana barang sudah diterima di awal dan uang akan dibayar menyusul atau istilahnya biasanya disebut jual beli kredit. Beberapa pedagang sembako di Pasar Manukan menerapkan adanya jual beli kredit kepada pembeli. Contoh dari jenis jual beli ini di Pasar Manukan yaitu pada saat penjual memberikan barangnya terlebih dahulu kepada pembeli lalu pembeli akan membayarnya beberapa bulan setelahnya.

*Keempat, Ba'i Musawamah* yaitu jual beli tawar menawar. Pasar tradisional mempunyai ciri khas yaitu adanya tawar menawar antara kedua belah pihak. Contoh dari jenis jual beli ini di Pasar Manukan yaitu pada saat membeli ikan pembeli akan menawar dengan harga tertentu, lalu penjual akan memberikan tawaran harga juga kepada pembeli. Sebagai pasar tradisional Pasar Manukan juga tidak terhindar dari proses tawar menawar. Hal ini sudah lumrah terjadi ketika pembeli memilih barang sembako yang hendak dibeli kemudian menawar dengan tujuan bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

### **Penerapan Etika Bisnis Islam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Manukan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pasar Manukan, berikut analisis tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di pasar tradisional yaitu Pasar Manukan Kota Surabaya:

*Pertama, Prinsip Tawakal.* Prinsip tawakal adalah pondasi utama yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini konsep tauhid menggabungkan seluruh aspek kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh atau homogen (Aziz, 2013). Penerapan prinsip kesatuan berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi bahwa pedagang sembako di Pasar Manukan percaya kepada Allah SWT yang telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba-Nya dengan diringi usaha

serta giat dalam berdagang dan tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu, serta tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan maksud atau tujuan tertentu. “Selama ini ndak ada sistem seperti itu saya mba, saya mungkin pasrah ya sama Allah SWT dikasih cukup begitu aja. Jadi modal saya untuk beli nimbun- nimbun itu kebetulan ndak ada mba. Jujur aja kebetulan cukup gitu buat kulak dijual selama 1 minggu kedepan atau ya 1 hari ini ada yang beli berikutnya besok beli lagi.” (Wawancara Pedagang Sembako).

Tingkat religiusitas seseorang menjadi perisai dalam mempengaruhi perilaku dalam berbisnis, maka semakin tinggi tingkat pengamalan ibadah seseorang maka kualitas etika seseorang dalam menjalankan bisnis akan semakin tinggi pula (Lubis 2018). Hal ini sejalan dengan penerapan etika bisnis islam dalam prinsip kesatuan yang diimplementasikan pedagang sembako di Pasar kedurus dilakukan dengan baik yang diwujudkan selalu menjalankan kewajiban shalat dan meninggalkan aktivitas berdagang, percaya kepada Allah SWT yang telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba-Nya , dan paham dengan barang haram, dan tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan tujuan tertentu.

*Kedua*, Prinsip Tepat Menimbang. Prinsip Tepat Menimbang menuntut untuk semua orang terutama pelaku bisnis agar berperilaku secara adil dalam bertanggung jawab, tidak membedakan satu dengan yang lainnya sehingga seseorang tidak akan merasa pernah dirugikan (Huda, dkk., 2017). Penerapan prinsip Tepat Menimbang oleh pedagang sembako di Pasar Manukan yaitu dalam menakar timbangan sembako ditunjukkan dengan adil tidak pernah melakukan pengurangan. Mereka mengetahui bahwa melakukan pengurangan timbangan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam dan dampaknya akan merugikan orang lain.

Prinsip ini selalu menempatkan sesuai dengan tempatnya dan telah ditegaskan agar pedagang tidak boleh merugikan orang lain, sehingga penerapan prinsip keseimbangan akan silalu mendekatkan diri pada ketakwaan. Sisuai firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا

أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. (QS. Al- Maidah ayat 8)

Maksudnya dalam surah Al- Maidah ayat 8 dijelaskan sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk menegakan keadilan dalam transaksi jual beli. Jika kaitannya dengan jual beli sembako maka harus menakar sesuai dengan standarnya dan tidak diperkenankan untuk membedakan atau memberikan harga kepada pembeli dengan yang lebih tinggi atau rendah. Transaksi jual beli sembako yang diterapkan oleh pedagang sembako di Pasar Manukan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan yaitu menakar sesuai standarnya dan tidak pernah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. *“Menggunakan timbangan, dan sesuai dengan takaran. Saya tidak mau berbohong karena takut.”* (Wawancara Pedagang Sembako).

Keterbukaan pedagang sembako terkait takaran timbangan kepada pembeli selalu mendapatkan respon yang baik karena ketika melakukan penimbangan kembali di rumah selalu sesuai dengan takarannya.

*Ketiga*, Prinsip Kehendak Bebas. Prinsip kehendak bebas adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis Islam dalam memberikan kebebasan untuk mengimbangkan dan mendorong potensi yang dimiliki agar menghasilkan suatu kinerja yang bagus dan tidak merugikan orang lain (Maharti & Fahrullah, 2021). Prinsip kehendak bebas yang diterapkan dan dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Manukan yaitu melakukan persaingan secara sehat antar pedagang sembako lainnya dengan tidak memberikan harga dibawah standart kemudian setiap pedagang sembako mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan penjualan mereka. Dalam persaingan usaha, setiap pedagang sembako di Pasar Manukan memiliki cara agar usahanya meningkat salah satunya ramah kepada pelanggan. Persaingan yang dilakukan tidak pernah mematikan usaha pedagang lainnya karena setiap pedagang melakukan persaingan untuk memberikan yang terbaik bagi usahanya. Dalam Pasar Manukan, persaingan sehat tercemin melalui kompetensi antar pedagang yang didasarkan pada inovasi produk, kualitas dan pelayanan. Kebebasan untuk berusaha tampak melalui beragamnya jenis usaha yang dapat berkembang tanpa hambatan yang berlebihan. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi local dan memberikan kontribusi positif bagi konsumen dengan banyaknya pilihan produk dan layanan yang berkualitas. *“Kalau disini dan selama ini jualan mungkin kayak persaingan tapi dengan yang sehat persaingannya mba. Gak saling menjatuhkan dan menggunkan kualitas sendiri. Kita bersaingnya ya di pelayanan nya terus kualitas barangnya.”* (Wawancara Pedagang Sembako).

Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan pembeli sembako.

*“Iya bener disini bersaingnya secara sehat dan ya normal kita bersaing kualitas terus ada inovasi*

*produk sama pelayanan udah itu aja soalnya kalo yang jual gak ramah saya sebagai pembeli ya males udah beli gak dapat pelayanan yang enak.” (Wawancara Pembeli)*

*Keempat*, Prinsip Tanggung Jawab. Menurut Maharti dan Fahrullah (2021) prinsip tanggung jawab yaitu bersedia menerima konsekuensi atas seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan usaha, seperti transaksi jual beli. Penerapan prinsip tanggungjawab juga diterapkan pedagang sembako di Pasar Manukan dalam produk yang dijual. Ketika pedagang sembako memberikan barang pengganti saat barang dagangan terdapat kerusakan atau kecacatan. Pedagang sembako di Pasar Manukan selalu berkenan mengganti barang yang terdapat kerusakan atau kecacatan dengan yang lebih baik. Bentuk tanggung jawab pedagang sembako dalam penerapan prinsip ini juga selalu amanah ketika pembeli menitipkan barang belanjaan dan tidak pernah melanggar janjinya. Kepercayaan ini merupakan sebuah reward yang tak ternilai harganya karena apabila seorang pedagang telah mendapatkan kepercayaan dari pembeli maka kemungkinan pedagang mendapatkan pelanggan tetap. *“Kalo barangnya kadaluarsa bisa ditukarkan disini, nanti kita diganti sama seles yang jual.” (Wawancara Pedagang Sembako).*

*Kelima*, Prinsip Amanah, Aktivitas bisnis terutama jual beli harus mempunyai prinsip amanah yaitu sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, untuk memperoleh serta menetapkan keuntungan dengan cara yang baik. Prinsip amanah mempunyai dua unsur penting kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam hal ini diperlihatkan dengan sikap ramah, kerelaan atau ketulusan dalam bermuamalah (Aziz, 2013). Penerapan prinsip kebajikan pedagang sembako di Pasar Manukan ini dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu ramah kepada pembeli walaupun terkadang pembeli ada yang suka marah atau membanding-bandingkan harga. Sikap dari pedagang sembako selalu menyikapi dengan bijaksana. Penerapan prinsip kebenaran sudah diterapkan oleh pedagang sembako dalam hal kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran adalah hal terpenting yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang pedagang. Keterbukaan terkait kualitas barang yang dijual harus diutarakan sehingga tidak berakibat merugikan orang lain. Muthmainnah dan Nursyamsu (2017) menjelaskan bahwa kejujuran merupakan suatu niat, sikap, dan perilaku seseorang dalam melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang dilandasi oleh kebenaran dan jauh dari kesan salah. Seharusnya kualitas barang dagangan sembako yang hendak dibeli harus diutarakan kepada pembeli, karena kualitas barang merupakan tingkat baik buruknya suatu produk tersebut. Mengutarakan atau menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan kualitas sebuah produk barang adalah hal penting yang harus dilakukan oleh setiap pedagang, jika ingin menghasilkan barang yang dapat

bersaing di Pasar untuk memberikan kepuasan akan hasrat pembeli. prinsip kejujuran diwujudkan dalam transparansi kualitas barang sembako dalam jual beli. Transparansi atau keterbukaan untuk kualitas barang dagangan harus diperhatikan karena dampaknya akan merugikan orang lain. Menurut Nawatmi (2010) dalam Putri dan Suryaningsih (2019) menjelaskan keterlibatan manusia dalam bisnis tidak hanya mencari dan mendapatkan laba tetapi tentang membangun komunikasi yang positif, kemudian memberikan perilaku yang saling menguntungkan, realisasi keadilan, serta tidak saling merugikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pedagang sembako pada Pasar Manukan sudah sepenuhnya terbuka atau jujur tentang keseluruhan kualitas barang dagangannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang praktik bisnis lokal di Pasar Manukan Surabaya, dengan mengintegrasikan perspektif etika bisnis Islam. Dengan menyoroti praktik jual beli, penelitian ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai agama Islam memengaruhi perilaku bisnis di pasar tradisional. Hasil temuan menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Manukan secara konsisten menerapkan prinsip kejujuran, transparansi kualitas barang, dan pelayanan yang baik kepada pembeli. Lebih lanjut, pasar ini memenuhi syarat-syarat esensial jual beli menurut ajaran Islam, serta mempraktikkan berbagai jenis transaksi seperti "ba'i an-naqd", "ba'i salam", "ba'i ajal", dan "ba'imusawamah". Di samping itu, penelitian ini mengungkapkan keberadaan dua jenis khiyar, yaitu khiyar majlis dan khiyar aib, yang menjadi bagian integral dari proses transaksi. Keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan tentang implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam dalam konteks bisnis sehari-hari di pasar tradisional, serta menyoroti relevansi nilai-nilai agama dalam dinamika ekonomi lokal.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alfianto, T., & Fikriyah, K. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 65–77. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>
- Hidayat, M. R., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 92–107. Retrieved from <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>

- Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, & Muhammad Fahmul Iltiham. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tuttur Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), 339–358. <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1631>
- Lubis, A. A. (2018). Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2339>
- Prameswary, T. N., & Suryaningsih, S. A. (2020). Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>
- Sampurno, W. M. (2016). Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/9671/7857>
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah / Mardani*. 2015
- Syahrenny, N., Tegowati, T., Khamimah, W., Widiarma, I., & Mutmainnah, D. (2022). Pelatihan Etika Bisnis Dan Pembukuan Bagi Pelaku Umkm Di Semolowaru Kota Surabaya. *JUKESHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.247>
- Nurul Huda ; Khamim Hudori ; Rizal Fahlevi ; Badrussa"diyah ; Dea Mazaya ; Dian Sugiarti. *Pemasaran Syariah : Teori Dan Aplikasi / Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrussa"diyah, Dea Mazaya, Dian Sugiarti*. 2017
- Buchari Alma. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami / Buchari Alma*. 2003
- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha / Abdul Aziz*. 2013
- Fdholul Maghfur, Maulidatul K, & Muhammad Fahmul Iltiham. (2019). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI PASAR NONGKOJAJAR KECAMATAN TUTTUR KABUPATEN PASURUAN. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), 339-358
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*,

4(2), 122–129. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>

Nilava, Ihna, and Ahmad Fauzi. 2020. “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri”. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2 (2), 139 -52.

<https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1338>.

Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122–129. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). *Pengantar Bisnis Islam Tinjauan Teori Dan Praktis*. *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5)*.